Kementerian
Perindustrian
INDONESIA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

INSPEKTORAT III

TAHUN 2016

INSPEKTORAT III
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, JANUARI 2017

Kementerian
Perindustrian
INDONESIA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

INSPEKTORAT III

TAHUN 2016

INSPEKTORAT III

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

JAKARTA, JANUARI 2017

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat III Tahun 2016 yang merupakan laporan hasil pelaksanaan tugas pertanggungjawaban akuntabilitas terhadap kinerja sekaligus bahan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam perspektif lebih luas LAKIP dimaksudkan sebagai alat pengendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* sekaligus bentuk pertanggungjawaban kepada publik (*Public Accountability*).

LAKIP Inspektorat III tahun 2016 menyajikan akuntabilitas kinerja secara sistematis tentang keberhasilan, kegagalan, hambatan, permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang diambil.

Penyusunan LAKIP tahun 2016 Inspektorat III disusun berdasarkan pedoman penyusunan LAKIP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu diharapkan saran dan masukan dari semua pihak dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, Desember 2016

Inspektur III,

Zakiyudin

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan dinamika reformasi birokrasi dewasa ini, terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sehingga hasil diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang baik, transparan, terukur, dan sesuai ketentuan sehingga penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana secara, berdaya guna, berhasi guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Agar fungsi - fungsi pengawasan dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program kegiatan tahun 2016 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan di tempuh .

Arah kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat III dalam tahun 2016 adalah :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja);
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang di butuhkan;
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan dengan mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.
4. Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan adalah sebagai berikut :
5. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja auditi;
6. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
7. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
8. Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan;
9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
10. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal;
11. Menerapkan audit berbasis risiko.

Berdasarkan pelaksanaan program tahun 2016, nilai capaian kinerja Inspektorat III termasuk dalam kategori ***sangat baik*** dengan capaian yaitu 100 % yang terdiri dari:

1. Sasaran strategis meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan.
   a. Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan dengan capaian 100 % dari target sebesa 90 %;
   b. Prosentase temuan BPK di bawah *materiality threshold* dengan capaian 0.172 % dari target sebesar < 3 %.
2. Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal
   a. Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B dengan capaian 100 % dari target sebesar 78 %
   b. Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola dengan capaian 1 rekomendari dari target sebesar 1 rekomendasi

Realisasi keuangan Inspektorat III Tahun 2016 mencapai Rp. 3.022.461.899,- atau sebesar 83,16 % dari pagu anggaran Rp. 3.634.368.000,- dan Realisasi capaian fisik mencapai 100 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 100 %. Pada tahun 2016 Inspektorat III melakukan *self-blocking* belanja sebesar Rp. 600.041.076,- sehingga Pagu Anggaran Inspektorat III menjadi Rp. 3.034.326.924,-. Capaian realiasi keuangan tehadap pagu anggaran setelah pemotongan adalah 99,60 %.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar I
Ikhtisar Eksekutif ii
BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Tugas Pokok dan Fungsi 1
B. Latar Belakang Kegiatan/Program 2
C. Struktur Organisasi 2
BAB II. PERENCANAAN KINERJA 4
A. Rencana Strategis Inspektorat 4
B. Perencanaan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016 5
C. Sasaran Program / Kegiatan Pengawasan dan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan 6
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 9
A. Capaian Kinerja Organisasi 9
B. Realiasi Anggaran 15
BAB IV. PENUTUP 17
A.Tinjauan Umum Keberhasilan/Kegagalan 17
B.Permasalahan/Kendala 17
C.Upaya Dan Strategi Pemecahan 17

BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai aparatur pengawasan internal memiliki peran mendorong pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dan Balai Sertifikasi Industri serta Berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian nomor 135/IJ-IND/PER/8/2014 pada BBKKP Jogjakarta, B4T Bandung, BBIA Bogor, BDI Jakarta, BDI Padang, Baristand Pontianak, Baristand Banjar Baru, Baristand Surabaya, AKA Bogor, SMTI Banda Aceh, SMTI Tanjung Karang, SMAK Padang, pengawasan Dekonsentrasi, yaitu : Prov. Kepulauan Riau, Prov. Sumatera Utara, Prov. Sulawesi Tengah, Prov. Banten, Prov. Jawa Tengah, Prov. NTB, Prov. Kalimantan Timur, Prov. Papua, Prov. Kalimantan Utara.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat III mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
2. pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

B. Latar Belakang Kegiatan/Program

Agar fungsi - fungsi pengawasan tersebut dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program kegiatan tahun 2016 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan ditempuh.

Arah kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat III dalam tahun 2016 adalah :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja);
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang di butuhkan;
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan dengan mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.
4. Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan adalah sebagai berikut :
5. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja auditi;
6. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
7. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
8. Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan;
9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
10. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal;
11. Menerapkan audit berbasis risiko.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor. 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian Inspektorat III dipimpin oleh seorang Inspektur, adapun struktur organisasi Inspektorat III terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha;

   Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat III. Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung

jawab kepada Inspektur III dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha.

2. Kelompok jabatan fungsional auditor.

   Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Inspektorat III

Perencanaan stratejik merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Untuk itu, perencanaan stratejik yang disusun haruslah mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Inspektorat III sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Visi

   Visi Inspektorat Jenderal sesuai dengan Renstra adalah ***"Terwujudnya pengawasan sebagai mitra kerja dan penjaminan mutu pencapaian sasaran pembangunan industri"***

2. Misi

   Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, Misi Inspektorat Jenderal sebagai Berikut:

   a. Mengoptimalkan fungsi pengawasan sesuai dengan konsep fungsi manajemen;
   b. Melaksanakan Pengawasan, Evaluasi dan Pengendalian berbasis pembinaan;
   c. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian;
   d. Menerapkan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang diperoleh pada bulan Februari 2014;
   e. Membangun Pengawasan sebagai salah satu pilar untuk meminimalisir penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dalam rangka terciptanya *good governance;*.
   f. Mengedepankan transparansi sebagai wadah *check and balance* pengelolaan pemerintahan di bidang industri, khususnya akuntabilitas penggunaan keuangan Negara;
   g. Menempatkan pengawasan secara independen terhadap obyek pengawasan/ pemeriksaannya;
   h. Melaksanakan advokasi, asistensi dan konsultansi pelaksanaan kegiatan unit kerja.

3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan yang akan dicapai adalah sebagi berikut :

a. Menjamin agar pelaksanaan kegiatan Kepemerintahan Kementerian Perindustrian berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
b. Mendukung penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, bersih dan bebas dari KKN;dan
c. Mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

4. Sasaran

Untuk Mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan diwujudkan adalah meningkatnya kinerja pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Meningkatnya kinerja semua unsur Kementerian dengan terlaksananya program pembangunan serta mencegah dan menekan hingga sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang, kebocoran, serta pemborosan keuangan negara dan segala jenis pungutan liar.

B. Perencanaan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016

1. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Inspektorat III pada tahun 2016 mempunyai kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.3.634.368.000,- yang terdiri dari Layanan Audit Inspektorat III, Layanan Reviu Inspektorat III, Layanan Monitoring dan Evaluasi Cakupan Tugas Inspektorat III, Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat III, Dokumen Penganggaran dan Akuntabilitas Inspektorat III.

Berdasarkan kegiatan, alokasi anggaran kegiatan tersebut terdiri dari :

Alokasi Anggaran Inspektorat III Tahun Anggaran 2016

Kode	Kegiatan	Output	Biaya
1843	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III		3.634.368.000
1843.001	Layanan Audit Inspektorat III	27 layanan	1.699.161.000
051	Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal Satuan Kerja Cakupan Tugas inspektorat III		847.477.000

052	Audit Dana Dekonsentrasi Perindustrian Wilayah Cakupan Tugas Inspektorat III		517.922.000
053	Audit Dengan Tujuan Tertentu Penugasan Pada Inspektorat III		76.126.000
054	Audit Tematik Sesuai Dengan Kebijakan Pengawasan		257.636.000
1843.002	Layanan Reviu Inspektorat III	32 layanan	648.832.000
051	Reviu Laporan Keuangan Dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III		645.082.000
052	Reviu Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III		3.750.000
1843.003	Layanan Monitoring Dan Evaluasi Cakupan Tugas Inspektorat III	1 Layanan	848.467.000
051	Monitoring Dan Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III		32.300.000
052	Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Industri Dan Tata Kelola Kepemerintahan Sesuai Dengan Kebijakan Pengawasan		816.167.000
1843.004	Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat III	12 Layanan	282.980.000
051	Pelayanan Manajemen Kinerja Pengawasan Inspektorat III		126.140.000
052	Koordinasi Dan Konsultasi Internal/Eksternal Inspektorat III		156.840.000
1843.005	Dokumen Penganggaran Dan Akuntabilitas Inspektorat III	12 dokumen	154.928.000
051	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran Inspektorat III		82.800.000
052	Penyusunan Dokumentasi Evaluasi Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Inspektorat III		72.128.000

C. Sasaran Program/Kegiatan Pengawasan dan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Program Inspektorat III Tahun 2016 adalah " Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III", dengan kegiatan pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Sasaran Program/Kegiatan Pengawasan dan Layanan Manajemen Kinerja Inspektorat III

Tahun Anggaran 2016

No	Program dan Kegiatan	Target Output
I	Layanan Audit Inspektorat III	27 layanan (laporan)
1	Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal Satuan Kerja Cakupan Tugas inspektorat III	15 layanan (laporan)
2	Audit Dana Dekonsentrasi Perindustrian Wilayah Cakupan Tugas Inspektorat III	9 layanan (laporan)
3	Audit Dengan Tujuan Tertentu Penugasan Pada Inspektorat III	1 layanan (laporan)
4	Audit Tematik Sesuai Dengan Kebijakan Pengawasan	2 layanan (laporan)
II	Layanan Reviu Inspektorat III	32 layanan (laporan)
1	Reviu Laporan Keuangan Dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	30 layanan (laporan)
2	Reviu Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	2 layanan (laporan)
III	Layanan Monitoring Dan Evaluasi Cakupan Tugas Inspektorat III	1 layanan (laporan)
1	Monitoring Dan Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	(Laporan gabungan dengan Sesitjen)
2	Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Industri Dan Tata Kelola Kepemerintahan Sesuai Dengan Kebijakan Pengawasan	1 layanan (laporan)
IV	Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat III	12 layanan (bulan)
1	Pelayanan Manajemen Kinerja Pengawasan Inspektorat III	12 layanan (bulan)
2	Koordinasi Dan Konsultasi Internal/Eksternal Inspektorat III	12 layanan (bulan)
V	Dokumen Penganggaran Dan Akuntabilitas Inspektorat III	12 dokumen
1	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran Inspektorat III	7 dokumen
2	Penyusunan Dokumentasi Evaluasi Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Inspektorat III	5 dokumen

1. Sasaran Program/Kegiatan

Berdasarkan Program /Kegiatan, sasaran yang akan dicapai Inspektorat III pada Tahun 2016 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat III Tahun 2016 adalah :

a. Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan;
b. Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal.

Jika sasaran tersebut dikaitkan dengan kegiatan yang tertuang dalam DIPA, maka sasaran kinerja tersebut dicapai melalui :

a. Meningkatnya efektivitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan dilakukan dengan melakukan Audit Kinerja, Reviu Laporan Keuangan dan BMN dan Reviu RKA-KL satuan kerja yang termasuk ke dalam wilayah cakupan tugas Inspektorat III;
b. Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal dapat dicapai dengan melakukan Monitoring dan Evaluasi SAKIP serta Reformasi Birokrasi.

2. Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Guna mewujudkan sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tersebut maka indikator kinerja program dan kegiatan Inspektorat III tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a. Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan dengan target 90 %
b. Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold dengan target kurang dari (<) 3 %
c. Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B dengan target 78 %
d. Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola dengan target 1 rekomendasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat III merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Inspektur III kepada Inspektur Jenderal, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok Kementerian Perindustrian pada tahun 2016.

Untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Inspektorat III yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Inspektorat III dan Penetapan Kinerja Tahun 2016 Inspektorat III melaksanakan program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Perindustrian. Program ini di jabarkan melalui kegiatan peningkatan pengawasan dan akuntabiltas pelaksanaan program antara lain kegiatan :

1. Pengawasan dan pengendalian internal terhadap tugas dan fungsi unit-unit kerja dilingkungan Kementerian (audit kinerja, audit Dekon dan Riksus),
2. Kegiatan reviu terhadap Laporan Keuangan, BMN dan reviu Perencanaan Program (RKAKL),
3. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Inspektorat III yaitu : Monev Sakip, Sarana dan Prasarana, Pelayanan Publik dan Monev Reformasi Birokrasi.
4. Kegiatan layanan manajemen Kinerja dengan kegiatan koordinasi /konsultasi internal/eksternal pengawasan Inspektorat III dan Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat III
5. Kegiatan penyusunan dokumen Akuntabilitas Kinerja Pengawasan Inspektorat III

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian Kinerja Inspektorat III tahun 2016

Capaian kinerja Inspektorat III tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian 2016
1.	Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan	Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan	90 %	100 %
		Prosentase temuan BPK di bawah *materiality threshold*	<3%	0.172 %

2.	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	78 %	100%
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi

2. Perbandingan Capaian Kinerja Organisasi Inspektorat III pada Tahun 2016 dengan tahun-tahun sebelumnya

Capaian Kinerja Organisasi Inspektorat III pada Tahun 2016 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian 2016	Capaian 2015	Capaian 2014
1.	Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan	Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan	90 %	100 %	Belum menetapkan target	Belum menetapkan target
		Prosentase temuan BPK di bawah *materiality threshold*	<3%	0.172 %	0.33 %	Belum menetapkan target
2.	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	78 %	100%	100%	68,02
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	3 Rekomendasi

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian atas target dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat III tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi tahun 2016	Realisasi tahun 2015	Realisasi tahun 2014
Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan	90 %	100 %	Belum menetapkan target	Belum menetapkan target

Capaian kinerja dengan indikator kinerja " Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan" merupakan indikator yang baru ditetapkan pada tahun 2016, oleh karena itu tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. Adapun pada tahun 2016 Inspektorat III dapat mencapai realisasi capaian kinerja 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 90 %, hasil tersebut dapat dicapai dengan program kegiatan reviu laporan keuangan yang dilakukan secara berkala oleh Tim Auditor Inspektorat III.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi tahun 2016	Realisasi tahun 2015	Realisasi tahun 2014
Prosentase temuan BPK di bawah *materiality threshold*	<3%	0.172 %	0.33 %	Belum menetapkan target

Pada Tahun 2016 Inspektorat III masih dapat mempertahankan capaian kinerja Prosentase temuan BPK di bawah *materiality threshold* dengan capaian 0.172 % dari total anggaran Kementerian Perindustrian, hal ini menunjukkan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal secara umum Inspektorat III khususnya sangat efektif sehingga capaian kinerja pada tahun 2015 dapat dipertahankan. Pada tahun 2014 penetapan indikator kinerja bukan pada "Presentase temuan BPK dibawah materiality threshold" tetapi "Tingkat kualitas laporan keuangan" dengan target opini BPK "WTP" sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja.

b. Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal

Indikator Kinerja	Target	Realisasi tahun 2016	Realisasi tahun 2015	Realisasi tahun 2014
Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	78 %	100%	100%	68,02

Nilai SAKIP Eselon I dibawah pengawasan Inspektorat III tahun 2015 yaitu Direktorat Jenderal Industri Agro mendapatkan nilai 72,77 (B) dan Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri mendapatkan nilai 69,55 (B) sehingga capaian perjanjian kinerja "Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B" mencapai 100 %.

Pada tahun 2016 Inspektorat III dapat mempertahankan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya yaitu 100 %. Capaian kinerja ini dapat dilakukan dengan melakukan program kegiatan Monitoring dan Evaluasi SAKIP Unit Kerja dibawah Cakupan Tugas Inspektorat III pada tahun 2016.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi tahun 2016	Realisasi tahun 2015	Realisasi tahun 2014
Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	3 Rekomendasi

Indikator Kinerja "Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola" merupakan target kinerja yang telah ditetapkan sejak tahun 2014. Adapun pencapaian realisasi Inspektorat III dari tahun 2014 sampai dengan 2016 dapat dicapai dengan baik dengan program kegiatan monitoring dan evaluasi cakupan tugas Inspektorat III. Kegiatan monitoring dan evaluasi pada tahun 2016 masih sama dengan tahun 2015 yaitu Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian dengan capaian yang didapatkan sejumlah 1 Rekomendasi Kebijakan kepada Menteri Perindustrian.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Target Realisasi Jangka Menengah

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Target Realisasi Jangka Menengah yang terdapat pada Rencana Strategis Inspektorat III dapat dijelaskan sebegai berikut :

Rencana Strategis Inspektorat III Tahun 2015-2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan	Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan	85 %	85 %	90 %	92 %	95 %
		Prosentase temuan BPK di bawah *materiality threshold*	<3%	< 3%	<3%	<3%	<3%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	56 %	67 %	78 %	89 %	100 %
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi

Rencana Kinerja Inspektorat III Tahun 2016 dan Capaian Kinerja Inspektorat III Tahun 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016	Capaian 2016
1.	Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan	Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan	90 %	100 %
		Prosentase temuan BPK di bawah *materiality threshold*	< 3%	0.172 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	78 %	100%
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi

Berdasarkan dua tabel diatas dapat dilihat bahwa Inspektorat III pada tahun 2016 sudah menetapkan Perjanjian Kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan Rencana Strategis jangka menengah khususnya pada Indikator Kinerja "Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan" dengan target 90 % serta indikator kinerja "Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B" dengan target sebesar 78 % sedangkan target pada Renstra masing masing sebesar 85% dan 67 %.

Capaian kinerja jangka menengah Inspektorat III tahun 2016 sangat bagus dengan nilai pencapaian mencapai 100 % pada setiap indikator kinerja.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2016 Inspektorat III dinilai berhasil dalam melaksanakan perjanjian kinerja dengan pencapaian kinerja 100 %. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

a. pelaksanaan kegiatan telah melalui perencanaan yang baik sehingga dapat dilaksanakan mengacu pada jadwal yang terdapat pada Porgram Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
b. monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan setiap bulannya untuk mengantisipasi hambatan-hambatan pelaksanaan kegiatan.
c. koordinasi yang baik sesuai dengan penugasan masing-masing.

5. analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada tahun 2016 melakukan *self-blocking* belanja sebesar Rp. 600.041.076,- dari total anggaran sebesar Rp. Rp. 3.634.368.000,- sehingga anggaran Inspektorat III yang dapat digunakan hanya sebesar Rp. Rp. 3.022.461.899,-.

Capaian realiasi keuangan tehadap pagu anggaran setelah pemotongan adalah 99,60 % dengan jumlah sumber daya manusia sebanyak 17 Orang diantaranya sebagai berikut :

a. Inspektur III;
b. Kasubag Tata Usaha dan Manajemen Kinerja;
c. Pejabat Fungsional Auditor sebanyak 13 orang;
d. Staf Fungsional Umum sebanyak 2 orang.

B. Realiasi Anggaran

Capaian realisasi berdasarkan jenis kegiatan secara fisik dan keuangan pada Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Capaian Realisasi Keuangan Inspektorat III Tahun 2016

Jenis Kegiatan	PAGU Anggaran (Rp. dalam ribuan)	Realisasi Capaian Kinerja				
		Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik	
		Target (%)	Realisasi (Rp. dalam ribuan)	%	Target (%)	Realisasi (%)
Layanan Audit Inspektorat III	1.699.161	100	1.696.321	99,83	100	100
Layanan Reviu Inspektorat III	648.832	100	526.499	81,15	100	100
Layanan Monitoring dan Evaluasi Cakupan Tugas Inspektorat III	848.467	100	461.24	54,36	100	100
Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat III	282.980	100	231.425	81,78	100	100
Dokumen Penganggaran dan Akuntabilitas Inspektorat III	154.928	100	106.977	69,05	100	100
TOTAL	3.634.368	100	3.022.462	83,16	100	100
Realisasi setelah dilakukan *Self Blocking*	3.034.326	100	3.022.462	99,60	100	100

Berdasarkan tabel diatas pencapaian realisasi anggaran Inspektorat III tahun 2016 Realisasi keuangan kegiatan pengawasan dan layanan manajemen kinerja Inspektorat III Tahun 2016 mencapai Rp. 3.022.461.899,- atau sebesar 83,16 % dari pagu anggaran Rp. 3.634.368.000,- dan Realisasi capaian fisik mencapai 100 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 100 %. Pada tahun 2016 Inspektorat III melakukan *self-blocking* belanja sebesar Rp. 600.041.076,- sehingga Pagu Anggaran Inspektorat III menjadi Rp. 3.034.326.924,-. Capaian realiasi keuangan tehadap pagu anggaran setelah pemotongan adalah 99,60 %.

BAB IV
PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat III tahun 2016 dinilai berhasil dan berjalan dengan baik. Hasil tersebut dapat dilihat dari pencapaian realisasi anggaran Inspektorat Tahun 2016 mencapai Rp. 3.022.461.899,- atau sebesar 83,16 % dari pagu anggaran Rp. 3.634.368.000,- dan Realisasi capaian fisik mencapai 100 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 100 %. Pada tahun 2016 Inspektorat III melakukan *self-blocking* belanja sebesar Rp. 600.041.076,- sehingga Pagu Anggaran Inspektorat III menjadi Rp. 3.034.326.924,-. Capaian realiasi keuangan tehadap pagu anggaran setelah pemotongan adalah 99,60 %. Dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat III tidak terdapat permasalahan baik dalam kegiatan sudah sesuai PKPT dan keuangan baik pertanggungjawaban sesuai prosedur yang ada.

B. PERMASALAHAN/KENDALA

Dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat III Tahun 2016 terdapat beberapa hambatan dan kendala diantaranya :

1. Terdapat penugasan khusus dari pimpinan berupa Audit Pembangunan Fisik pada Direktorat Jenderal Pengambangan Perwilayahan Industri sehingga menunda beberapa jadwal pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
2. Terdapat pemotongan (*self blocking*) anggaran pada tahun 2016 yang mengganggu realisasi kegiatan Inspektorat III.

C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN

1. Kegiatan – kegiatan pengawasan yang mengalami penundaan dilaksanakan secepat mungkin agar tidak mengganggu jadwal pengawasan lainnya sebagaimana telah ditetapkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
2. Dilakukan perencanaan ulang kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemotongan anggaran agar target kinerja masih dapat dicapai.